

FORMAT SPANDUK – BALIHO – STICKER

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO 030/KPU-BLK/III/2010, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG FORMAT SPANDUK, BALIHO DAN STICKER UNTUK KEPERLUAN SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka perlu ditetapkan format spanduk, baliho dan sticker sebagai media pendukung dalam pelaksanaan tahap sosialisasi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU NO 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; KEPRES No 54 Tahun 2003; KEPRES No 80 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No 95 Tahun 2007; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Format Spanduk, Baliho, dan Sticker yang dimaksud dalam keputusan ini adalah alat/benda yang dipasang dengan cara direntangkan, dibentangkan dan ditempelkan/direkatkan, sebagai salah satu bahan dan media pendukung dalam tahap pelaksanaan sosialisasi yang berisi penyampaian informasi kepada publik terkait erat dengan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2010.
 - Lampiran 8 halaman.